



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 121 /Pen.Pdt.G/2019/ PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca surat gugatan tertanggal 15 Maret 2019 Nomor 121 /Pdt.G/2019/PN Mks dalam perkara antara :

HENGKY KOHEN, pekerjaan Swasta, agama Budha, beralamat di Jl. Bulukunyi No. 35, Kel. Mericaya, Kec. Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **DICKI NELSON, SH, MH., ROMY ALFIUS KARAMOY, SH., BS. REZA PATRYANTO YUNUS, SH., dan ARIEF RHIDO WEGITAMA, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **KARAMOY NELSON & ASSOCIATES**, yang beralamat di Gajah Mada Mediterania Business Centre, Lt. G1 No. R3 L15, Jl. Gajah Mada No. 174, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: K-002/KNA-HK/III/2019, tanggal 13 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Bahwa dengan ini PENGGUGAT bermaksud mengajukan Gugatan Waris serta Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap:

1. **Freddy Malliang Kohen**, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Boulevard Nomor 25, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Robert Kohen**, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Laiya Nomor 79, RT. 003/RW. 004, Kel. Bontoala Parang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Frida Mariama Kohen**, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Mangga No. 74-76, RT. 001/RW. 001, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Hanny Kohen**, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Gunung Merapi No. 188, RT. 004/RW. 001, Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

Halaman 1 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sitti Marhumma**, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Serui No. 10, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
6. **Lili Suriama**, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 167B, RT/RW. 001/009, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
7. **Sitti Rabia**, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Blok M Ruko 01, Kota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III** disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**.

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 26 Maret 2019 Nomor 121/Pen.Pdt.G/2019/PN Mks tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Hakim Ketua tertanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, untuk memanggil pihak-pihak yang tidak hadir disidang;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan diatas, Penggugat mengirim surat perihal pencabutan Surat Gugatan tertanggal 05 Mei 2019, yang mana surat tersebut diterima di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemanggilan para pihak yang tidak hadir disidang, para Tergugat belum memasukkan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu dengan persetujuan para Tergugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara tersebut akan dibebankan kepada pihak Penggugat yang ditaksir sesuai amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR. dan RBg. serta ketentuan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No.121 / Pdt. G / 2019 / PN.Mks, dicabut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan perkara tersebut dicoret dari register perkara;
- Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada tanggal 09 Mei 2019 ;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum.

DR. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Alid Burhan, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.610.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 70.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)